



PANWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ALAK**

Jln. Sasando No.36 RT001/RW001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak – Kota Kupang

Email :alakpanwascam@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ALAK

NOMOR : 01/HK.01.01/K.NT-22.01/01/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA (PKD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 dibutuhkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa.
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Alak pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2023 maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Data dan Informasi sebagai penanggung jawab.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslu Kecamatan tentang Struktur Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Bawaslu No 5 /KP.01/K1/01/2023 Tanggal dua bulan Januari Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024
2. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Alak Tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN TENTANG TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU** Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan prinsip prinsip penyelenggara pemilu
 - Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tahapan pembentukan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan
- KETIGA** Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban:
- Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
 - Menjaga kerahasiaan; dan
 - Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBN anggaran satuan kerja dilingkungan Bawaslu Kota Kupang
- KEENAM** Keputusan ini berlaku dalam waktu bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Kupang
: 09 Januari 2023

Ketua Panwaslu Alak

Ferry S. La'a
KETUA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ALAK
NOMOR : 01/HK.01.01/K.NT-22.01/01/2023

STURUKTUR KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA

NOMOR	NAMA	JABATAN
1	FERRY S LA'A	KETUA
2	THOBIAS HILLY	SEKRETARIS
3	LEONARD KAPASIANG	ANGGOTA
4	AMRIN SIDIK	ANGGOTA
5	IBER TANESIB	ANGGOTA
6	GABRIAL NATUN	ANGGOTA
7	PRETY TADU HUNGU	ANGGOTA